

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pola Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) artinya pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan merupakan pencarian terhadap suatu pengetahuan yang benar atau ilmiah, karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif atau wawasan¹. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris (*teramati*) yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid.² Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis samapai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif, yaitu suatu metode yang diarahkan dalam memecahkan masalah faktual dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya

¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Garfindo Persada, 2004), hal. 19

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2009), hal. 2

³ Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka,1997), hal. 1

hasil dari sebuah penelitian.⁴ Disamping itu peneliti juga menggunakan instrumen penelitian kepustakaan, yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur⁵, baik buku maupun jurnal, artikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Salah satu bagian yang terpenting dalam kegiatan penelitian adalah mengenai cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atas suatu penelitian atau yang seringkali disebut dengan metode penelitian. Dalam metode penelitian diperlukan sebuah pendekatan yang digunakan sebagai pijakan dari serangkaian pelaksanaan kegiatan dalam penelitian. Memilih pendekatan tertentu dalam kegiatan penelitian memiliki konsekuensi tersendiri sebagai proses yang harus diikuti secara konsisten dari awal hingga akhir agar memperoleh hasil yang maksimal dan bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, daya jangkau dan maksud dari penelitian tersebut.

Dipandang dari prosedur aktivitas penelitian yang peneliti lakukan untuk menyusun skripsi ini, menunjukkan bahwa peneliti telah menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong “Penelitian kualitatif” adalah penelitian yang menghasilkan

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-10, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 144

⁵Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 51

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

Penelitian kualitatif ditunjuk untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan, partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, dan persepsinya.⁷

Penelitian ini peneliti arahkan pada kenyataan yang berhubungan dengan fenomena Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). Dengan demikian peneliti berusaha memahami keadaan obyek dan senantiasa berhati-hati dalam penggalan informasi sehingga informan yang bersangkutan tidak merasa terbebani. Selain itu peneliti juga menggali informasi tentang keadaan subyek dengan sangat berhati-hati dalam menggali informasinya.

B. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian harus dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapapun menariknya suatu kasus, jika tempat sulit untuk dimasuki oleh peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia. Dan penting untuk dipertimbangkan suatu lokasi penelitian memberi peluang

⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), hal. 100

⁷Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 94

yang menguntungkan untuk dikaji. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Blitar dipilih oleh peneliti sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan karena Pengadilan Agama Blitar termasuk dalam pengadilan Klas 1A yang perkara masuk setiap tahunnya mencapai ribuan kasus, dan di Pengadilan Blitar dengan begitu banyaknya perkara yang masuk apakah aplikasi *e-court* sudah dimaksimalkan penggunaannya atau belum. Sungguh sangat disayangkan jika peraturan ini yang nantinya memudahkan bagi para pencari keadilan yang datang ke pengadilan tidak atau masih belum dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Alamat Pengadilan Agama sendiri di Jalan Imam Bonjol No.42 Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66131.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan kegiatan yang sangat vital dari sebagian besar penelitian kualitatif. Melakukan studi pendahuluan merupakan kegiatan untuk menelusuri lebih jauh apa yang akan dipermasalahkan sebagai langkah untuk eksplorasi lapangan.⁸

Maksud dari kehadiran peneliti dilokasi penelitian adalah mencari data-data yang diperlukan terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar). Peneliti disamping bertindak sebagai

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 3

pengumpul data juga sekaligus sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpul data yang lain adalah berbentuk alat-alat bantu maupun dokumen-dokumen lainnya. Akan tetapi, instrumen tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen pendukung. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah manusia.⁹ Karena itu untuk menyimpulkan data secara komprehensif maka kehadiran peneliti di lapangan sangat diutamakan karena pengumpulan data harus dilakukan dalam situasi yang sebenarnya tanpa dimanipulasi ataupun dibuat-buat.

Peneliti hadir secara langsung di Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 14 Februari 2020 dan pada tanggal 19 Februari 2020 pada jam kerja. Kemudian karena ada data yang kurang peneliti menghubungi narasumber menggunakan social media whatsapp untuk menambah data yang kurang.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.¹⁰ Data dapat diartikan sebagai keterangan dari sesuatu.¹¹ Dalam penelitian kualitatif data yang disajikan berupa kata-kata. Data yang digunakan dalam penelitian ini

⁹ Rochiati Wiraatmaja, *Metode Penelitian Tindakan*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 96

¹⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian...*, hal. 54

¹¹ Tulus Winarsunu, *Statistik dalam Penelitian Psikologi Pendidikan*, (Malang: UMM, 2006), hal. 3

adalah catatan hasil observasi, transkrip dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Data catatan hasil observasi dalam penelitian ini adalah catatan-catatan yang ditulis peneliti ketika observasi secara langsung di lokasi penelitian. Data transkrip dalam penelitian ini merupakan data yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan wawancara, yaitu para yaitu para pihak yang berkaitan dengan administrasi peradilan, yakni panitera/panitera pengganti, atau petugas administrator perkara melalui pendaftaran elektronik. Data dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Data-data tersebut diperoleh peneliti dengan dibantu seorang teman dilokasi penelitian.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di Instansi atau perorangan yang ada kaitannya dengan penelitian skripsi ini.¹²

Jadi data primer yang diperoleh penulis berasal dari wawancara dengan para pihak yang berkaitan dengan administrasi peradilan atau pegawai di Pengadilan Agama Blitar, yakni panitera/panitera pengganti, atau petugas penerima perkara melalui pendaftaran elektronik.

¹²Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya (PUAJ), 2007), hal. 54

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian.¹³ Data-data tersebut antara lain sebagai berikut; buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, SK. KMA. No. 144 Tahun 2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, serta Perma yang berkaitan dengan penelitian penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan kecuali untuk penelitian eksploratif¹⁴. Untuk mendapatkan sebuah data dalam suatu penelitian hendaknya mempertimbangkan bagaimana cara pengumpulan data atau

¹³*Ibid*, hal. 54

¹⁴Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis...*, hal. 83

bagaimana teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data¹⁵. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan.¹⁶ Bahkan dalam konteks penelitian kualitatif wawancara diartikan sebagai suatu proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kepercayaan sebagai landasan utama untuk memahami¹⁷.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam, dimana peneliti akan menggali informasi dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait hasil jawaban narasumber. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sifatnya fleksibel, namun tidak keluar dari tujuan penelitian.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 224

¹⁶ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian...*, hal. 89

¹⁷ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hal. 31.

Wawancara mendalam (*in-depthinterview*) merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.¹⁸

Teknik wawancara ini dilakukan oleh seorang pewawancara dengan mewawancarai satu orang secara tatap muka (*face to face*). Alasan menggunakan metode ini adalah peneliti ingin memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian. Dengan metode ini peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara mendalam. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Hakim, Panitera, dan Administrator aplikasi *E-court* dan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Blitar.

2. Obsevasi (Pengamatan)

Observasi (*observation*) atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung¹⁹. Observasi juga merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.²⁰

¹⁸Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2005), Hal.186

¹⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian...*, hal. 220

²⁰Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 84

Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (*leksikal*) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (*validitas dan reliabilitas*), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.²¹

Sebagai alat pengumpulan data observasi banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan. Sesuai penjelasan di atas, dalam penelitian ini observasi dilakukan sebagai pelengkap untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi untuk mengetahui peranan teknologi informasi pada manajemen administrasi dan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Blitar, dengan mengamati secara mendalam tentang penggunaan aplikasi *E-Court* yang dalam isinya terdapat, *e-summons*, *e-filling*, dan *e-litigasi*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada.²² Dokumentasi atau teknik pengumpulan data dengan dokumen juga dapat diartikan

²¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6* (Jakarta:RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012). hal. 73

²² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis...*, hal. 92

sebagai suatu teknik pengumpulan data berupa catatan yang telah berlalu, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ Berdasarkan definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun suatu data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah print out dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dari peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan analisis ini data yang ada akan disajikan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Dalam menganalisa data, pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan memeriksa kelengkapan, kejelasan dan relevansi data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif untuk menemukan fakta dengan intervensi yang tepat dan menganalisis lebih dalam tentang hubungan dari fakta-fakta tersebut.²⁴

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 240

²⁴Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*. hal. 91

Dengan demikian, data yang terkumpul dibahas, ditafsirkan, dan dikumpulkan secara *induktif*, sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi. Mengingat penelitian ini hanya menampilkan data-data *kualitatif*, maka peneliti menggunakan analisis data *induktif*. Metode *induktif* adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan data-data yang bersifat khusus. Pendapat lain menyatakan bahwa berfikir *induktif* adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

Peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menyimpulkan hasil wawancara, dan observasi, Metode *induktif* untuk menilai fakta-fakta empiris yang ditemukan dan kemudian dicocokkan dengan landasan yang ada. Dengan demikian, maka dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menarik kesimpulan dengan teknik *induktif*.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan atau kebenaran data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Oleh karena itu, untuk bisa memperoleh data yang valid maka penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:²⁶

1. Ketekunan pengamat

Ketekunan atau *keajegan* pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hal. 42

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT .Remaja Rosda Karya, 2019), hal. 327-333

proses analisis yang konstan atau tentatif. Dimana peneliti atau pengamat secara terbuka terjun langsung dalam mengadakan penelitian dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan. Ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara teliti dan rinci yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yakni Pengadilan Agama Blitar atau mengamati website Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Pengadilan Agama Blitar.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga keobjektifan dan keabsahan suatu data dengan cara membandingkan informasi data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara wawancara. Serta nantinya akan ditambah dengan hasil observasi sebagai pelengkap dari penilaian atau analisa data agar lebih akurat.

3. Pemeriksaan sejawat

Pengecekan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat atau sepemahaman. Diskusi ini dilakukan dengan dosen pembimbing dan teman sejawat, dalam hal ini teman yang melakukan penelitian dengan tema yang mirip. Hal ini dilakukan agar lebih mendapat wawasan dan masukan

baik dari segi metodologi penelitian maupun konteks penelitian sehingga data yang di dapat dari penelitian tidak menyimpang dari harapan, dan data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang valid. Pemeriksaan sejawat ini peneliti lakukan dengan melakukan sharing dengan peneliti lain dalam hal ini teman sekelas peneliti yang melakukan penelitian dengan judul “Efektifitas Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan”

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dari prosedur dan tahap-tahap penelitian kuantitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:²⁷

1. Menetapkan fokus penelitian

Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berfikir induktif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Walaupun bersifat fleksibel, penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Focus penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

²⁷ Bagong Suyanto & Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005). hal. 170-173

2019 di Pengadilan Agama Blitar dan juga faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung dari peraturan tersebut.

2. Menentukan setting dan subjek penelitian

Sebagai sebuah metode penelitian yang bersifat holistik atau berhubungan dengan sistem keseluruhan²⁸, setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menetapkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai pengadilan agama blitar yang berkaitan dengan pelaksanaan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan agama Blitar.

3. Pengumpulan Data, pengolahan data, dan analisis data.

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai.

4. Penyajian data.

Prinsip dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam

²⁸Pengertian holistik dalam kamus besar bahasa Indonesia(KBBI), <https://kbbi.web.id/holistis.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019

bentuk angka, penyajian biasanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan ukuran-ukuran statistik. Penyajian data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif.